



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202299845, 5 Desember 2022

Pencipta

Nama : **Dr. Muhammad Aswad, S.Ag., MA**
Alamat : Perum Bumi Mas Blok H 10 RT 05 RW 03,
Tunggulsari, Kedungwaru, Tulungagung, Tulungagung, JAWA
TIMUR, 66229
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Muhammad Aswad, S.Ag., MA**
Alamat : Perum Bumi Mas Blok H 10 RT 05 RW 03,
Tunggulsari, Kedungwaru, Tulungagung, Tulungagung, JAWA
TIMUR, 66229
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **EKOSISTEM KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA
LULUSAN EKONOMI SYARIAH UIN SAYYID ALI
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Desember 2022, di Tulungagung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000415589

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

EKOSISTEM SUMBERDAYA MANUSIA LULUSAN EKONOMI SYARIAH UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Dalam mengembangkan industri halal salah satu yang paling disorot berkaitan kendala-kendala akan tersedianya sumber daya manusia sebagai pilar utama dalam mengembangkan industri tersebut. sebagaimana Widiastuti dkk, menyatakan bahwa kendala pengembangan industri halal di Indonesia dipetakan pada lima kelompok, yaitu kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, sosialisasi, dan produksi. Kelompok rintangan kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang berkaitan dengan sumber daya dari sisi produsen dalam Indonesia. Terkait status sertifikasi halal di Indonesia yang bersifat sukarela, terdapat beberapa kendala di dalamnya ketersediaan produk dengan sertifikasi halal di Indonesia. Pun dalam industri keuangan syariah keterbatasan SDM ekonomi syariah sekarang ini, telah menjadi permasalahan yang tengah dihadapi oleh perbankan syariah. Tidak hanya persoalan kuantitas saja tapi juga secara kualitas menjadi suatu persoalan yang perlu dibenahi. Tentu hal ini bermuara pada permasalahan lulusan ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya diterima pasar industri.

Jumlah lulusan mahasiswa ekonomi syariah sebanyak 511 alumni. Para alumni tersebar dan sebagian telah terserap di industri baik sebagai pengelola usaha maupun sebagai karyawan. Berdasarkan peta alumni mahasiswa Ekonomi Syariah tersebar di seluruh wilayah tanah air nusantara, namun mayoritas di wilayah Kabupaten Tulungagung, Blitar, Trenggalek dan beberapa di wilayah Surabaya Raya. Para lulusan yang telah diserap pasar tenaga kerja adalah tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar di industri halal dan industri keuangan syariah. Setidaknya kompetensi para lulusan ekonomi syariah dalam berkarir di industri halal dan perbankan syariah adalah institusi bisnis yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, kualifikasi dan kualitas SDM jelas lebih dituntut kompetensi *knowledge*, *skill* dan *ability* yang nilai-nilai Islami pula.

Sejatinya lulusan prodi ekonomi syariah adalah institusi paling berkompeten dalam penyediaan SDM yang dibutuhkan oleh industri berbasis syariah. Melalui kegiatan pembelajaran dan penelitian, lembaga-lembaga pendidikan tinggi dapat menyumbangkan gagasan-gagasan mengenai derivasi dan penyesuaian peraturan-peraturan teknis yang dapat menstimulasi kualitas kompetitif pada industri syariah sekaligus dapat memberikan edukasi pada masyarakat dalam rangka akselerai pengembangan industri syariah di Indonesia.